

## **Evaluasi Penyajian Akuntansi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Baitul Mal Aceh**

**Cut NilaKusumawati**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

*cnila.2811@gmail.com*

### **Abstract**

Baitul Mal Aceh presents two different financial statements each year, which are the financial statements of SFAS No. 109 and financial statements according to Government Accounting Standards (SAP). This indicates a problem in the mechanism of disbursement and distribution of zakat funds that have been incorporated into the Original Revenue because it must follow the rules of local finance and equated with other local revenue. As for the financial report Baitul Mal Aceh as a whole has implemented a reporting system in accordance with Statement of Financial Accounting Standards No.109. However, there are still some unsuitable items, such as no amil funds, non-halal funds, no separation of non-existent funds and no reports of changes in assets under management. This should be a serious concern because with the presentation of the correct financial statements, the muzakki belief in the image of Baitul Mal Aceh will be built so as to increase the accumulation of zakat funds.

**Keywords:** *zakat accounting; original income ource; baitul mal*

### **A. Pendahuluan**

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Propinsi Aceh adalah satu-satunya propinsi yang menerapkan syariat Islam bagi pemeluknya. Adapun konsekuensi pemberlakuan syariat Islam di Pemerintah Daerah Propinsi Aceh, dalam komponen keuangan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), zakat merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Badan Baitul Mal.

Hal ini tentu berbeda dengan berbagai daerah lain di Indonesia, yaitu keberadaan baitul mal sebagai satu-satunya lembaga resmi yang bertanggung jawab di bidang perzakatan di Aceh. Ketentuan ini berbeda dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang digunakan di

seluruh Indonesia, yang menyebutkan bahwa lembaga zakat berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola pemerintah bersama unsur masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh pihak swasta.<sup>1</sup>

Dengan terbentuknya lembaga Baitul Mal yang kemudian dikokohkan dengan undang-undang dan qanun, telah melahirkan peluang yang cukup besar bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan dirinya dalam rangka mengumpulkan, mengelola dan menertibkan harta zakat di Aceh. Keberadaan Baitul Mal Aceh telah banyak memperbaiki sistem-sistem pengelolaan zakat yang tradisional menuju sistem-sistem baru yang lebih modern dan profesional, meskipun upaya ini banyak menghadapi tantangan dan kendala, diantaranya adalah kepercayaan masyarakat yang belum memadai, serta manajemen pengelolaannya yang harus diperbaiki secara bertahap dan berlanjut.<sup>2</sup>

Ada hal yang menarik terkait dengan zakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu pada Pasal 180 ayat (1) huruf d menyatakan: “Zakat merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah Aceh dan Kabupaten/Kota”.<sup>3</sup> Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal sebagai berikut:

- (1) Pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf g dilakukan melalui tempat muzakki bekerja.
- (2) Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh merupakan sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Aceh.
- (3) PAD Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam rekening tersendiri Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Aceh yang ditunjuk Gubernur.
- (4) Pengumpul dana hasil zakat disampaikan pada rekening tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dicairkan untuk kepentingan program dan kegiatan yang diajukan oleh Kepala Baitul Mal Aceh sesuai dengan asnaf masing-masing.

---

<sup>1</sup>Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemerdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh bekerjasama dengan AK Group Yogyakarta, 2008), hlm. 189.

<sup>2</sup>M. Jamil Ibrahim, *Zakat Profesi dalam Perspektif Ulama Aceh dan Pengaruhnya terhadap Perolehan Zakat*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016, hlm. 155.

<sup>3</sup>Departemen Dalam Negeri, Undang-undang RI, Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, 2006.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran zakat oleh Muzakki dan pencairan dana zakat oleh Baitul Mal Aceh dari Bendaharawan Umum Daerah (BUD) diatur dengan peraturan Gubernur.

Dari penjabaran di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan zakat di Aceh berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Berdasarkan Pasal 180 ayat 1 Pemerintah Aceh telah diberi kewenangan untuk mengelola zakat dan karena melihat potensi zakat yang sangat besar bagi daerah, maka pemerintah memasukkan zakat ke dalam salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan di luar Aceh zakat yang dikelola oleh BAZNAS dan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atas persetujuan pemerintah tidak dimasukkan sebagai sumber PAD.

Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariah yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam yang berada pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kemukiman.<sup>4</sup>

Keberadaan Baitul Mal sangat strategis dan penting dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan harta umat khususnya zakat sebagai potensi ekonomi umat Islam yang perlu dikelola secara efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, Baitul Mal haruslah semaksimal mungkin dalam menjalankan perannya dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah yang telah diatur dalam Islam, karena zakat merupakan amanah yang dititipkan kepada Baitul Mal untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

Walaupun Baitul Mal merupakan lembaga non struktural yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen, namun berdasarkan Pasal 180 ayat 1 UUPA No.11 Tahun 2006 yang dijelaskan dalam pasal 24 Qanun Aceh No.10 Tahun 2007 dalam mengelola zakat Baitul Mal harus mempertanggungjawabkan/ melaporkan dana zakat kepada pemerintah dengan terlebih dahulu memasukkannya ke dalam Pendapatan Asli Daerah, kemudian dana zakat baru bisa disalurkan ke program-program yang telah dirancang oleh Baitul Mal.

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat 11 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.

Adapun salah satu konsekuensi zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah adalah zakat wajib disetor ke kas daerah dan penyalurannya harus tunduk kepada aturan tentang pengelolaan keuangan daerah seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sejumlah aturan lainnya yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya ketentuan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah maka konsekuensi logisnya adalah zakat boleh digunakan untuk membiayai belanja daerah sebagaimana Pendapatan Asli Daerah lainnya. Hal ini tentu saja berbeda dengan ketentuan syariah yang telah mengatur pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil, dalam hal ini adalah Baitul Mal, dan diperuntukan khusus untuk masing-masing asnaf yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an .

Setiap kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penerapannya pasti akan menimbulkan efek positif dan negatif. Hal ini juga terjadi pada kebijakan yang menjadikan zakat sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah. Jika dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah/*mudharat* yang lebih besar daripada manfaatnya maka kebijakan ini akan bertolak belakang dengan tujuan dari pensyariaan zakat itu sendiri. Karena zakat dikelola bukan berdasarkan perintah Undang-Undang dengan segala peraturan turunannya, namun zakat dikelola berdasarkan perintah Al-Qur'an dan hadist.

Oleh karena itu pengelolaan zakat membutuhkan dukungan sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen yang memadai agar zakat benar-benar dapat memiliki fungsi sosial yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi umat. Pengelolaan keuangan zakat yang profesional memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajerial, pengetahuan agama serta ketrampilan teknis.

Standar akuntansi yang diterapkan organisasi pengelola zakat harus sesuai dengan standar akuntansi zakat serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar memenuhi standar professional dan mewujudkan akuntabilitas. Maka sejalan dengan hal tersebut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengesahkan standar yang mengatur hal tersebut yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (PSAK 109) tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah. Pernyataan ini disusun dengan tujuan untuk mengatur pengakuan, penyajian transaksi zakat yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah. PSAK mengatur penyajian laporan keuangan suatu entitas atau lembaga sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang

mencakup bentuk, susunan dan isi laporan keuangan, penggolongan unsur dalam laporan keuangan, dan dasar-dasar yang digunakan untuk menghasilkan jumlah yang dicantumkan dalam laporan keuangan.<sup>5</sup>

Tulisan ini akan membahas tentang penyajian akuntansi zakat di Baitul Mal Aceh sebagai Pendapatan Asli Daerah dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak Baitul Mal Aceh yang memahami permasalahan yang diteliti, menganalisis dokumen, laporan kegiatan dan arsip-arsip yang relevan dengan penelitian ini.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Profil Baitul Mal**

Keberadaan Baitul Mal Aceh (BMA) telah dimulai sejak April 1973 dengan nama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973. Lembaga ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada Januari 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada Februari 1993 menjadi BAZIZ/BASDA. Pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal, dan terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 menjadi Baitul Mal Aceh.

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan Gampong.

Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

- a) Mengurus dan mengelola zakat, waqaf dan harta agama lainnya;

---

<sup>5</sup>Sofyan Safri Harahap, *Teori Akuntansi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 268.

- b) Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat;
- c) Melakukan sosialisasi zakat, waqaf, dan harta agama lainnya;
- d) Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- e) Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah; dan
- f) Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Hingga saat ini, telah terbentuk 23 Baitul Mal di seluruh kabupaten/kota se-Aceh. Jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bangunan kepercayaan para muzakki untuk berzakat melalui Baitul Mal semakin tinggi.

Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan Baitul Mal Aceh didukung oleh tiga unsur utama organisasi, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah, dan Sekretariat. Badan Pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, sedekah, waqaf, dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh.

Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat, waqaf, dan harta agama lainnya kepada Baitul Mal Aceh, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sekretariat adalah unsur penyelenggara pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan Baitul Mal Aceh.

Ketiga unsur organisasi Baitul Mal Aceh ini menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan berpedoman kepada visi Baitul Mal Aceh yang telah ditetapkan, yaitu menjadi lembaga amil yang amanah<sup>6</sup>, transparan<sup>7</sup>, dan kredibel<sup>8</sup>.

Adapun misi Baitul Mal Aceh adalah:

- a) Memberikan pelayanan berkualitas kepada muzakki, mustahik dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
- b) Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta waqaf, harta agama, dan perwalian/pewarisan.

---

<sup>6</sup>Amanah artinya sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain, lihat Widodo, *Kamus Ilmiah Populer dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah*, cet. 2 (Yogyakarta: Absolut, 2002), hlm. 14.

<sup>7</sup>Transparan bermakna jelas; terang; jernih; bening, lihat Widodo, *Kamus Ilmiah Populer ...*, hlm. 726.

<sup>8</sup>Kredibel bermakna dapat dipercaya (orang atau keterangan), lihat Widodo, *Kamus Ilmiah Populer ...*, hlm. 344.

- c) Meningkatkan assesment dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM) dan Baitul Mal Gampong (BMG).

Merupakan suatu dinamika yang wajar dengan terjadinya begitu banyak perbaikan menuju kesempurnaan yang telah dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. Kemajuan yang signifikan telah diperoleh yang dapat dilihat dari sumber dana melalui pos zakat terus meningkat setiap tahun. Selanjutnya faktor kepercayaan masyarakat yang tumbuh di samping payung hukum yang kuat menaungi Baitul Mal Aceh serta dipengaruhi oleh citra atau kepercayaan masyarakat melalui program faqir udzur, pembangunan rumah kaum dhuafa 1000 unit, pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa, beasiswa dan program unggulan lainnya, seperti Hafidz Quran yang diberi hadiah sangat berharga untuk masing-masing kategori hafalan 10 juz, 20 juz dan 30 juz.

## **2. Standar Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal Aceh merupakan sebuah lembaga daerah yang kegiatan operasionalnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kinerja tahunan, dalam menyampaikan laporan keuangan Baitul Mal Aceh membuat dua laporan keuangan yang berbeda. Kedua laporan keuangan yang disajikan adalah laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta laporan keuangan berdasarkan PSAK 109.

### **a) Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Riwayat ketentuan zakat sebagai PAD berawal dari disahkannya UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otsus NAD, dan dikukuhkan kembali dalam Nomor 11 Tahun 2006 tentang UUPA pasal 180 ayat (1) huruf d. Ketentuan ini menguatkan peran negara dalam pengelolaan zakat, sebagai bagian pelaksanaan syariat Islam.

Adapun ketentuan lanjutan dapat dilihat pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal pasal 24 ayat (2) bahwa semua penerimaan zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh merupakan sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Aceh. Demikian pula pasal 25 ayat (2): semua penerimaan zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota merupakan sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

Aturan zakat sebagai PAD di Aceh tak ubahnya ibarat kebijakan fiskal yang pernah diterapkan Rasulullah Saw. Kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan dalam sistem pajak atau perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah masalah ekonomi yang dihadapi.<sup>9</sup>

Timbulnya problematika pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh adalah dalam mekanisme pencairan dana zakat yang telah dimasukkan

---

<sup>9</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: Salemba Empat, 1995), hlm. 170.

ke dalam Pendapatan Asli Daerah harus mengikuti aturan keuangan daerah dan disamakan dengan Pendapatan Asli Daerah lainnya, sehingga pada saat penyaluran dana zakat Baitul Mal Aceh harus menunggu pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh<sup>10</sup>, jumlah zakat yang disalurkan tidak harus sama dengan jumlah yang diterima karena wajib terikat dengan *plafond* yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh. Begitu pula dalam hal pengadaan barang dan jasa pada program zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal masih menuai kontroversi karena harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa sehingga Baitul Mal Aceh mengalami kesulitan dalam merealisasikan program tersebut.

Secara teoritis standar pengelolaan zakat dilakukan dengan cara yang termaktub dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015. Zakat yang telah dikumpulkan oleh UPZ pada Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta dan Baitul Mal Aceh termasuk zakat yang dipungut oleh Kuasa Bendahara Umum Aceh disetor ke rekening penerimaan zakat Kas Umum Aceh. Pada Pasal 4 disebutkan bahwa Dinas Keuangan Aceh melalui Bidang Perbendaharaan membuat dan menyampaikan laporan bulanan tentang penerimaan zakat kepada Baitul Mal Aceh paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan bulanan adalah laporan konsolidasi yang memuat semua penerimaan zakat pada rekening Kas Umum Aceh, baik yang disetor oleh UPZ/Baitul Mal/masyarakat maupun yang disetor oleh Kuasa Bendahara Umum Aceh.

Tugas pengumpul zakat di bidang perbendaharaan Dinas Keuangan Aceh meliputi: kegiatan memverifikasi potongan zakat pada setiap Surat Perintah Membayar (SPM), memverifikasi adanya surat setoran zakat yang dilampirkan, memverifikasi besaran nominal zakat yang dipotong, dan memungut/menyetorkan zakat ke rekening penerimaan zakat Kas Umum Aceh serta kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan penerimaan zakat dalam rangkaian proses penerbitan Surat Perintah Pembayaran Daerah (SP2D).

Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa dalam hal realisasi dana zakat tidak habis disalurkan oleh Badan Pelaksanan Baitul Mal Aceh, harus disetor kembali ke rekening penerimaan zakat Kas Umum Aceh sebelum tanggal 31 Desember tahun berjalan dan menjadi saldo awal penerimaan zakat tahun berikutnya.

Sementara pertanggungjawaban tentang jumlah zakat yang disalurkan dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan data-data terakhir yang telah diinventarisir berdasarkan Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah dan menjadi tanggung jawab Kepala Baitul Mal Aceh. Kepala Baitul Mal Aceh bertanggungjawab memberikan laporan arus kas pada setiap akhir tahun kepada Gubernur Aceh dan Dewan Pertimbangan Syariah sebagai laporan.

Dengan diaturnya zakat dalam UUPA dan Qanun Aceh sebagai PAD, dapat memberi pemahaman kepada berbagai pihak bahwa zakat yang selama ini dipungut oleh pemerintah adalah didominasi oleh penghasilan para pegawai negeri sipil dan

---

<sup>10</sup> Ini tidak sesuai dengan Pergub Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 10 yang menyatakan bahwa untuk menyambung kesinambungan penyaluran zakat kepada mustahik, Baitul Mal dapat mencairkan dana zakat yang sudah disetor ke Kas Umum Aceh tanpa menunggu pengesahan Qanun APBA, setingginya sebesar sisa realisasi penerimaan zakat tahun anggaran sebelumnya.

penghasilan jasa, profesi lainnya. Poin penting terkait dengan peraturan zakat sebagai PAD mengindikasikan pengelolaan zakat harus mengikuti mekanisme keuangan negara, yaitu belanja negara harus diatur demikian rinci dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

**b) Laporan Keuangan berdasarkan PSAK 109**

Secara teoritis, Baitul Mal Aceh sebagai sebuah organisasi pemerintahan merupakan salah satu bentuk organisasi yang bertujuan melayani masyarakat dan tidak untuk mencari laba. Tujuan organisasi nirlaba adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang bersumber dari sumbangan, pendanaan atau sumber penerimaan lainnya yang sah dari masyarakat yang merupakan pendapatan utama organisasi ini.

Walaupun berbasis tidak mencari laba, tentu saja organisasi ini harus mengelola keuangannya dengan baik atau menerapkan praktik yang baik untuk menjamin bahwa semua sumber penerimaan sesuai dengan kontinuitas tujuan operasional dan memberikan solusi setiap munculnya permasalahan.

Adapun aktivitas pengelolaan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari perencanaan dan penganggaran, penanganan transaksi dan akuntansi serta pengelolaan keuangan. Perencanaan dan penganggaran meliputi personalia yang tepat dalam proses penganggaran, mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dalam pengembangan penganggaran, menggunakan informasi baik masa lalu dan sekarang untuk mengembangkan proyeksi tujuan secara realistis, dan menyetujui penggunaan anggaran dalam mengelola keberlangsungan operasional.<sup>11</sup>

Penanganan transaksi dan akuntansi berhubungan dengan aktivitas finansial. Cek harus ditulis dalam rangka membayar kewajiban, cek masuk harus segera disetor, komitmen organisasi dan komitmen kepada organisasi harus tertulis, keberlangsungan aktivitas finansial harus dipelihara, dan informasi harus dipresentasikan oleh eksekutif organisasi yang dapat dipahami dengan cara baik. Hal ini meliputi: merekrut staf yang tepat dan kompeten, pencatatan transaksi keuangan tepat waktu dan akurat, setiap pembayaran diautorisasi dengan tepat, menyetorkan penerimaan dengan tepat, dan menyiapkan laporan keuangan dengan akurat dan tepat waktu.

Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan operasional keuangan saat ini didasarkan pada analisis pengetahuan dan informasi keuangan terhadap perencanaan dan tujuan organisasi. Pengelolaan keuangan termasuk di dalamnya antisipasi masalah keuangan, memaksimalkan sumber-sumber finansial, menjamin kepatuhan pajak, menjamin kesesuaian dengan pemberi dana, menjamin kesesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan Nirlaba, dan menyediakan informasi yang bermanfaat untuk manajer program.

---

<sup>11</sup>Hud dan Cash, *Financial Management for Nonprofits* (Arizona: Supportive Housing Phoenix, 1998), hlm. 29.

Menurut Stevens<sup>12</sup> ada tujuh poin yang harus dimiliki oleh organisasi nirlaba sehingga dapat dikategorikan sehat dari segi keuangan, yaitu:

- 1) kecukupan pendapatan demi menjamin stabilitas program;
- 2) mempunyai dana kas internal atau akses memperoleh kas setiap waktu atau pada waktu terjadinya kekurangan kas;
- 3) memilih menggunakan anggaran berbasis pendapatan (*income-based*)<sup>13</sup> daripada pengeluaran berbasis anggaran (*budget-based spending*).
- 4) pada akhir tahun menjaga dana kas tetap berlebih (surplus);
- 5) pada tahun di mana terjadi kas defisit dapat ditutupi dengan tersedianya dana
- 6) menetapkan cadangan dana operasional
- 7) menjaga pertumbuhan dan kekurangan kas

Karena itu Baitul Mal Aceh berkepentingan untuk menyiapkan laporan keuangan secara baik dan memadai karena mempunyai tugas khusus dalam menangani harta umat, baik berupa pendapatan ataupun pengeluaran negara, seperti menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya kepada kaum muslim yang berhak menerimanya.

Dengan melihat penjabaran tentang kedua laporan keuangan yang disajikan oleh Baitul Mal Aceh akan memberikan gambaran yang jelas akan adanya problematika dalam pelaporan keuangan tersebut. Dualisme laporan keuangan terjadi karena di satu sisi Baitul Mal sebagai sebuah lembaga yang dinaungi oleh pemerintah karena dimasukkannya zakat sebagai PAD, dan pada sisi lain juga merupakan organisasi nirlaba yang secara sistematis harus dapat mengikuti aturan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai yaitu PSAK 109.

Untuk itu sangat dibutuhkan langkah-langkah inovatif dalam rangka menjadi solusi dari permasalahan yang terjadi di Baitul Mal Aceh. Kebijakan pemerintah serta pejabat yang berwenang bersama para akuntan harus merapatkan barisan guna menyiapkan standar akuntansi yang lebih dinamis, yang mampu mengakomodir kedudukan Baitul Mal sebagai lembaga nirlaba sekaligus organisasi dalam pemerintah, sehingga tidak menjadi dilema bagi Baitul Mal Aceh ke depan dalam menjalankan amanah umat.

### **3. Perlakuan Akuntansi Zakat di Baitul Mal Aceh**

#### **a) Laporan Posisi Keuangan**

Baitul mal berkepentingan menyajikan laporan keuangan yang memadai secara baik, sebab laporan keuangan dipergunakan oleh berbagai pengguna dengan beberapa kepentingannya. Baitul mal merupakan lembaga

---

<sup>12</sup> Steven Stewart, *Seven Characteristics of Financially Healthy Nonprofits*, Steven Group, <http://www.warshawski.com> (diakses 12 Desember 2017).

<sup>13</sup> Anggaran berbasis pendapatan adalah dengan memulai proyeksi pendapatan yang realistis dan menentukan biaya yang juga realistis untuk tahun depan pada saat penyerahan jasa.

pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara, seperti menangani harta yang diterima dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya. Laporan posisi keuangan menyediakan informasi mengenai aset (termasuk aset kelolaan), liabilitas, dan saldo serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada tanggal tertentu.

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Aset
  - a. Kas dan setara kas
  - b. Instrumen keuangan
  - c. Piutang
  - d. Aset tetap dan akumulasi penyusutan
- 2) Kewajiban
  - a. Biaya yang masih harus dibayar
  - b. Kewajiban imbalan kerja
- 3) Saldo dana
  - a. Dana zakat
  - b. Dana infak/sedekah
  - c. Dana amil
  - d. Dana nonhalal

Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu untuk menilai:

- 1) Kemampuan amil zakat memberikan jasa secara berkelanjutan; dan
- 2) Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dan kebutuhan pendanaan eksternal apabila ada.<sup>14</sup>

Laporan posisi keuangan mencakup struktur amil zakat secara keseluruhan dan harus menyajikan total aset, liabilitas dan saldo dana. Baitul Mal Aceh yang mempunyai tugas mengelola zakat memerlukan laporan keuangan untuk mempermudah kerjanya. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada donator atau pengguna laporan keuangan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan laporan keuangan sebagai media antara pengelola dan masyarakat. Dan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, baitul mal disyaratkan memiliki sistem akuntansi yang baik.

#### **b) Laporan Perubahan Dana**

---

<sup>14</sup>Teten Kustiawan, dkk, *Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PAAZ) Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109* (Jakarta: Forum Zakat, 2012), hlm. 22.

Laporan perubahan dana bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai:

1. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah atau sifat saldo
2. Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain; dan
3. Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

Hingga saat ini penerimaan dana Baitul Mal Aceh berasal dari: penerimaan zakat, infaq, sedekah, wakaf, pendapatan bagi hasil, dan penerimaan lainnya. Keseluruhan dana tersebut dikelompokkan sebagai berikut<sup>15</sup>:

1. Dana Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima oleh Baitul Mal Aceh. Penerimaan zakat dalam bentuk kas atau setara kas dicatat sebesar nilai kas bentuk aset non kas dicatat sebesar nilai wajar aset non kas tersebut yang ditetapkan berdasarkan harga pasar, harga wajar atau nilai taksiran lain yang sesuai. Penyaluran zakat kepada mustahiq dalam bentuk kas atau setara kas diakui sebesar nilai aset non kas tercatat di pembukuan. Jika terjadi penurunan nilai zakat non kas, maka jumlah kerugian yang timbul diperlukan sebagai pengurangan saldo dana zakat, tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

2. Dana Infaq/ sedekah

Dana infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat (*muqayyadah*) dan tidak terikat (*mutlaqah*), tergantung kepada apakah pemberi infaq/sedekah menetapkan atau tidak menetapkan tujuan penggunaan dana yang diserahkannya. Apabila penerimaan dana infaq/sedekah disertai dengan syarat yang harus dipenuhi untuk penggunaannya atau harus digunakan untuk tujuan tertentu, maka dana tersebut diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat. Sebaliknya jika tanpa syarat maka diakui sebagai dana infaq/sedekah tidak terikat. Adapun penerimaan dalam bentuk kas atau setara kas dicatat sebesar nilai wajar aset non kas tersebut yang nilainya ditetapkan berdasarkan harga pasar, harga wajar atau nilai taksiran lain yang sesuai. Penyaluran infaq/sedekah dalam bentuk kas atau setara kas diakui sebesar nilai kas yang diserahkan; dan jika disalurkan dalam bentuk aset non kas maka diakui sebesar nilai aset non kas tercatat di pembukuan. Jika dana infaq/sedekah non kas yang diterima adalah dalam bentuk aset tidak lancar dan disertai dengan amanah pihak pemberi untuk dikelola oleh Baitul Mal Aceh, maka aset kelolaan tersebut diakui sebagai aset tidak lancar sebesar nilai wajarnya pada saat diterima. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang saldo dana infaq/sedekah terikat (*muqayyadah*).

3. Dana Amil

Penerimaan dana amil diakui sebesar nilai yang dialokasikan untuk bagian amil dari dana zakat, infaq/sedekah, dan penerimaan lainnya. Dalam hal terdapat pembayaran kompensasi (*ujrah*), maka diakui sebagai penambah dana amil. Penggunaan dana

---

<sup>15</sup>Baitul Mal Aceh, *Laporan Tahunan Program Zakat 2016 dalam Ikhtisar Kebijakan Akuntansi* (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2016), hlm. 49-50.

amil terutama untuk beban umum dan administrasi, termasuk biaya sosialisasi program, pengembangan sumber daya manusia, dan untuk kepentingan kemaslahatan lainnya.

4. Dana Lainnya

Dana lainnya adalah dana yang diterima selain dana zakat dan infaq/sedekah. Dana lainnya dapat mencakup jasa giro atau bunga dari bank konvensional, bantuan dana operasional dari Kementerian Agama, bonus kegiatan serta penerimaan lainnya yang tidak dapat diakui sebagai zakat atau infaq.

Adapun manfaat lainnya dari laporan ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Baitul Mal Aceh secara khusus, yaitu pada setiap bidang atau lini, menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan dalam memberikan pelayanan serta guna menilai tanggung jawab dan kinerja manajemen.

Dengan kata lain, laporan perubahan dana ini mencerminkan kinerja lembaga amil zakat terutama kemampuannya menarik dana (*fundraising*) dalam jumlah dan jenis yang banyak beserta kemampuan dalam *tasyaruf* atau mendistribusikan dana secara tepat sasaran. Apabila hal ini mampu dijalankan dengan maksimal maka tujuan zakat akan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

**c) Laporan Perubahan Aset Kelolaan**

Pada lembaran ikhtisar kebijakan akuntansi penting disebutkan dasar penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Aceh disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, terutama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah.

Akan tetapi khusus untuk laporan perubahan aset kelolaan, sampai dengan periode yang berakhir tahun 2016 belum disajikan karena Baitul Mal Aceh belum memiliki aset kelolaan tersebut.

**d) Laporan Arus Kas**

Laporan keuangan yang baik dimulai dari pencatatan yang baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima umum. Informasi yang baik harus dimulai dari pencatatan yang baik pula, yang karenanya baitul mal juga membutuhkan akuntansi. Dengan menggunakan sistem informasi akuntansi zakat, organisasi pengelola zakat dapat mencatat dan melaporkan arus zakat dengan baik.

Bagaimanapun standarisasi dalam sistem akuntansi dan audit laporan keuangan menjadi salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh organisasi pengelola zakat. Dengan sistem manajemen dan akuntansi yang baik merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dari laporan arus kas akan tercermin dengan jelas aktivitas operasi, investasi dan pendanaan sehingga dapat menjadi indikator yang menentukan apakah suatu lembaga amil zakat mampu menampilkan arus kas yang cukup untuk memelihara

ketangguhan tanpa mengandalkan dana dari luar. Dan pada tahap selanjutnya mampu menghasilkan pendapatan masa depan serta arus kas dari sumber pendanaan jangka panjang.

#### e) Catatan atas Laporan Keuangan

Pada catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir Desember 2016 disajikan informasi umum tentang Baitul Mal Aceh, ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang mencakup: dasar penyusunan laporan, klasifikasi dana, dana titipan pada Pemda, aset tetap, liabilitas, saldo dana, penerimaan dana, alokasi penyaluran zakat serta infak.

Dari catatan atas laporan keuangan yang disajikan Baitul Mal Aceh dapat diketahui bahwa laporan ini berisi tentang rincian aktivitas yang memberikan penjelasan tentang laporan keuangan. Laporan ini dapat berwujud kualitatif maupun kuantitatif. Rincian catatan tersebut secara umum berisi tentang: informasi umum mengenai kondisi Baitul Mal Aceh, kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, penjelasan dari setiap rekening yang masih membutuhkan penjelasan, kejadian setelah tanggal neraca serta informasi tambahan lainnya yang dianggap penting.

### 4. Evaluasi Akuntansi Zakat berdasarkan PSAK 109

#### a) Evaluasi Laporan Posisi Keuangan

Penyusunan keseluruhan laporan keuangan Baitul Mal Aceh dilaksanakan oleh staf bagian keuangan yakni tenaga akuntan yang bertanggung jawab atas pembukuan dan pelaporan keuangan Baitul Mal Aceh.

Dalam melakukan penyajian laporan posisi keuangan, Baitul Mal Aceh telah berusaha mengikuti standar akuntansi pada PSAK 109. Hal ini terlihat pada tabel laporan posisi keuangan yang disajikan di mana pada item aset telah sesuai dengan pos pada PSAK 109 yaitu terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar.

Liabilitas merupakan kewajiban kini untuk menyerahkan sejumlah aset atau jasa kepada pihak lain di masa yang akan datang sebagai akibat transaksi atau peristiwa di masa lalu. Liabilitas yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari satu tahun buku disajikan sebagai liabilitas jangka pendek, sedangkan liabilitas yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari satu tahun buku disajikan sebagai liabilitas jangka panjang. Adapun pada item liabilitas pada laporan posisi keuangan tidak berisikan nilai ekonomi karena Baitul Mal Aceh tidak memiliki hutang pada pihak-pihak lain ataupun badan terkait lainnya. Dalam pos liabilitas ini Baitul Mal Aceh telah sesuai dengan PSAK 109, meskipun jumlah liabilitasnya hingga akhir tahun 2016 adalah nihil.

Peneliti menemukan perbedaan pada pos saldo dana, yakni Baitul Mal Aceh menyajikan dana zakat, dana infak, dan dana lainnya, tetapi tidak

memasukkan pos dana amil. Dari keterangan yang peneliti dapatkan di lapangan terungkap bahwa Baitul Mal Aceh berasumsi bahwa dana amil telah termasuk ke dalam bahagian pos dana zakat sehingga pihak pembukuan dan keuangan tidak lagi mencantumkan pos dana amil.

Ini tentu saja berbeda dengan PSAK 109 pada paragraf 20 menyebutkan bahwa bahagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil, sedangkan pos dana zakat akan berkurang ketika zakat telah disalurkan kepada mustahik termasuk amil. Dapat pula dilihat pada paragraf 16 yang menyatakan zakat yang disalurkan kepada mustahik termasuk amil, diakui sebagai dana sebesar a) jumlah yang diserahkan, jika diserahkan dan b) jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non kas.

b) Evaluasi Laporan Perubahan Dana

Penyajian laporan perubahan dana oleh Baitul Mal Aceh merupakan salah satu tolok ukur kinerja, baik dalam hal penerimaan maupun dalam penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

Laporan perubahan dana yang disajikan oleh Baitul Mal Aceh meliputi:

1. Pos dana zakat
2. Pos dana infak/sedekah
3. Pos dana lainnya

Peneliti mendapatkan perbedaan penyajian yaitu pada pos dana lainnya. Jika pada PSAK 109 penerimaan lain dan beban administrasi lainnya disajikan pada pos dana amil, sementara Baitul Mal Aceh tidak menyajikan pos dana amil dalam laporan perubahan dana tersebut dan menggantinya dengan pos dana lainnya.

Seperti halnya pada laporan posisi keuangan, pertimbangan yang diambil oleh Baitul Mal Aceh karena dana amil yang seharusnya disalurkan dan menjadi penambah dana amil sesuai PSAK 109 telah dimasukkan ke dalam poin penyaluran kepada mustahik pada pos dana zakat. Sehingga mustahik (yang di dalamnya termasuk amil) yang dimaksud merupakan amil yang bertugas sebagai pengumpul zakat pada dinas-dinas dan lembaga-lembaga terkait. Amil yang bertugas ini disebut Unit Pengumpul Zakat (UPZ), kepada para UPZ inilah nantinya akan disalurkan dana zakat sebagai amil.

Apabila pada laporan perubahan dana sesuai PSAK 109 termaktub di dalamnya dana nonhalal yang berasal dari penerimaan bunga bank, jasa giro dan penerimaan nonhalal lainnya disertai dengan kejelasan penyaluran dana nonhalal tersebut, sedangkan di Baitul Mal dimasukkan ke pos dana lainnya yang dibentuk untuk menampung penerimaan dana yang tidak sesuai syariah, seperti bunga bank dan jasa giro dari bank konvensional. Dan pada laporan perubahan dana tidak didapatkan penjelasan tentang penyaluran dana nonhalal tersebut. Hal ini terjadi karena terkait dengan dana nonhalal, Baitul Mal Aceh belum pernah melakukan penyaluran.

Di samping itu Baitul Mal Aceh sebagai suatu lembaga dalam pemerintahan Propinsi Aceh, maka seluruh biaya operasional dan gaji para pegawainya dibiayai dari dana pemerintah daerah.

c) Evaluasi Laporan Arus Kas

Laporan arus kas pada Baitul Mal Aceh menyajikan gambaran arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan juga transaksi kas dan setara kas organisasi, baik berupa kas masuk ataupun kas keluar sehingga dapat diketahui kenaikan dan penurunan kas dan setara kas. Dalam hal ini Baitul Mal Aceh menyajikan secara sesuai dan relevan, di mana laporan arus kas merefleksikan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

d) Evaluasi Laporan Perubahan Aset

Penyajian laporan perubahan aset kelolaan pada Baitul Mal Aceh belum dilakukan karena hingga periode akhir 2016 belum memiliki aset kelolaan tersebut. Artinya seluruh aset yang berstatus kepemilikan Hak Milik Baitul Mal Aceh, belum diberdayakan. Seluruh aset yang dimiliki oleh Baitul Mal Aceh adalah milik negara dan sudah terdata pada dinas terkait.

e) Evaluasi Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyajian catatan atas laporan keuangan pada Baitul Mal Aceh telah mengungkapkan penjelasan pos-pos pada laporan keuangan secara sistematis. Baitul Mal Aceh juga menyampaikan penjelasan atas informasi umum Baitul Mal Aceh serta ikhtisar kebijakan akuntansi yang sangat transparan.

Penerapan kebijakan akuntansi pada Baitul Mal Aceh diawali dari pengumpulan bukti-bukti transaksi yang diterima atau diperoleh. Selanjutnya dilakukan pencatatan oleh bendahara penerimaan dengan menggunakan sistem kas atau setara kas (*cash basis*), yaitu proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi dicatat sebagai pendapatan pada saat menerima kas sedangkan sebagai biaya dicatat pada saat mengeluarkan kas.

Kas dan setara kas merupakan dana tunai yang tersedia di Baitul Mal Aceh, baik berupa dana tunai di tangan maupun dana yang disimpan di dalam rekening giro bank, termasuk investasi likuid jangka pendek yang jatuh temponya tiga bulan atau kurang. Jika terdapat dana yang karena alasan tertentu dibatasi penggunaannya, maka dana disajikan di laporan posisi keuangan secara terpisah dari perkiraan kas dan setara kas dengan judul yang sesuai dengan maksud pembatasannya.

Zakat dan infak yang disetorkan oleh masyarakat baik secara langsung kepada counter penerimaan di Baitul Mal Aceh atau yang ditransfer melalui rekening bank yang telah ditunjuk dalam upaya memudahkan wajib zakat dalam menyetorkan zakat atau infak.

Pegawai atau akuntan yang ditunjuk sekaligus juga melakukan rekapitulasi rekening koran dari berbagai rekening penerimaan zakat, terdapat beberapa bank yang digunakan Baitul Mal Aceh untuk membuka rekeningnya. Selain itu akuntan juga mendapatkan laporan jumlah aset yang ada pada kesekretariatan. Demikian juga halnya untuk penyaluran yang dilakukan secara langsung apabila ada masyarakat yang membutuhkan dana zakat dan datang ke Baitul Mal Aceh akan dicatat pula oleh bendahara penyaluran. Para akuntan yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan pengelolaan zakat dan infak akan mengumpulkan rekapitulasi penerimaan dan penyaluran di setiap periode tersebut.

Sebagai sebuah lembaga daerah yang kegiatan operasionalnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), dalam menyampaikan laporan keuangan Baitul Mal Aceh membuat dua laporan keuangan yang berbeda setiap tahunnya. Kedua laporan keuangan tersebut adalah laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menunjukkan realisasi anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta laporan keuangan PSAK 109 yang memberikan rincian pengelolaan zakat dan infak yang merupakan tujuan utama pendirian Baitul Mal Aceh.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut; *pertama*, Laporan keuangan Baitul Mal Aceh disusun atas dasar harga perolehan (nilai historis) dengan acuan penggunaan basis akuntansi kas (cash basis). Cash basis yaitu melakukan pencatatan berdasarkan saat terjadinya transaksi atau saat kas masuk atau kas keluar, hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi zakat dalam PSAK 109 yaitu pengakuan zakat diakui saat diterima sesuai nilai nominal dan akan dicatat saat disalurkan. Laporan arus kas disajikan menggunakan metode langsung dan diklasifikasikan berdasarkan kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh akuntan Baitul Mal Aceh pada setiap periode akuntansi yaitu berakhir pada 31 Desember setiap tahunnya.

*Kedua*, Jika diteliti secara keseluruhan penyajian penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Aceh telah menerapkan sistem pelaporan sesuai standar akuntansi keuangan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109. Namun demikian terdapat beberapa hal yang tidak sesuai diantaranya adalah: satu, tidak terdapat pos dana amil

pada laporan posisi keuangan dan perubahan dana, yang diganti dengan pos dana lainnya, kedua, tidak dimasukkannya pos dana nonhalal pada laporan perubahan dana melainkan include pada pos dana lainnya, sehingga penyalurannya juga tidak disebutkan secara terperinci, ketiga, pada laporan arus kas terdapat pos penerimaan dana lainnya yang mencakup penerimaan jasa, yang mana dalam catatan atas laporan keuangan dijelaskan pada ikhtisar kebijakan akuntansi penting bahwa penerimaan jasa bank adalah penerimaan dalam bentuk jasa rekening giro di bank konvensional dan bagi hasil (bonus) rekening giro bank syariah. Hal ini telah menyalahi aturan syariat karena tidak ada pemisahan antara dana halal dan nonhalal yang berakibat timbulnya keraguan terhadap penyalurannya, keempat, tidak disajikannya laporan perubahan aset kelolaan karena hingga saat ini Baitul Mal Aceh belum memiliki aset kelolaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. R. Cornelius, *The Concept of the State in Islam*, Vol. 1 No. 2, Karachi: Hamdard Islamicus, Autumn, 1978.
- Abu 'Ubaid al-Qasim, *Al-Amwal*, terj. Setiawan Budi Utomo, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Ed.1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Aliamin, *Studi Fenomenologi Pengelolaan Keuangan Baitul Mal di Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh, Disertasi*, Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara, 2016.
- Armiadi Musa, *Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 3*, 2016.
- , *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh bekerjasama dengan AK Group Yogyakarta, 2008.
- Baitul Mal Aceh, *Edukasi Zakat Baitul Mal Aceh*, Edisi I, Banda Aceh, 2013.
- Bog and S.J. Taylor (eds), *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York: Wiley, 1975.
- Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Agama Islam*, cet. 1, Jakarta: Logos, 1998.

- Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Pers, 2003.
- Fuadi, *The Authority of Aceh Government in Managing Zakat as a source of Local Revenue*, *Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)* e-ISSN: 2321-5933, p-ISSN: 2321-5925. Volume 5, Langsa-Aceh, 2014.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Husein Syahatah, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Komtemporer*, Jakarta: Penerbit Pustaka Progressif, 2004.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2008.
- Ikatan Akuntansi Indonesi, *PSAK No. 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.
- Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, Jakarta: Kalimasahada, 1996.
- Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*, Cetakan ke-3, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Jasafat, *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar*, *Jurnal Al-Ijtimaiah*, Vol.1 No.1, 2015.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Widodo, *Kamus Ilmiah Populer dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah*, cet. 2, Yogyakarta: Absolut, 2002.
- M. A. Manan, *Islamic Economies: Theory and Practice*, Lahore: tp, 1970.
- M. Azam, Nasir Iqbal and Muhammad Tayyab, *Zakat and Economic Development: Micro and Macro Level Evidence from Pakistan*, *Bulletin of Business and Economics*, 3(2), 2014).
- M. Jamil Ibrahim, *Zakat Profesi dalam Perspektif Ulama Aceh dan Pengaruhnya terhadap Perolehan Zakat*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, Cet. 1, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIES Yogyakarta, 2003.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Efek Multiplier Zakat Terhadap Pendapatan di Propinsi DKI Jakarta*, *Jurnal Al-Iqtishad FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2009.

- Majalah Baitul Mal Aceh, Edisi Ke-IV, Banda Aceh, 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan; Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta: P3M, 2002.
- Michael Bonner, et al.,(Eds), *Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts*, New York: State University of New York Press, 2003
- Michael H. Hart, *The Hundred, A Rangking of Most Influential Persons in History*, New York: A and W Visual Library, 1978.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muslim Ibrahim, *Baitul Mal sebagai Lembaga Pengelolaan Kekayaan Daerah*, (makalah), Banda Aceh. Pusat Studi Hukum Islam dan Masyarakat Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2002.
- Muzakkir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh*, Cet. 1, Banda Aceh: Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013.
- Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Nurhayati, Sri & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2012.
- Departemen Dalam Negeri, PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006.
- Sayed Muhammad Husen, *Mekanisme Zakat sebagai PAD, liputan khusus*, Baitul Mal Aceh, Banda Aceh, Edisi Oktober 2011.
- Siswanto, Dodik & Sri Nurhayati, *Pedoman Akuntansi Lembaga Zakat*, Jakarta: Dapur Buku, 2015.
- Sofyan Safri Harahap, *Teori Akuntansi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993.

***Evaluasi Penyajian Akuntansi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Baitul Mal Aceh***

Sri Sularso, Buku Pelengkap Metode Penelitian Akuntansi: Sebuah Pendekatan Replikasi, Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada, 2004.

Yusuf 'Abdul Maqsud, *Al-Mawaridul Maliyah fi al-Daulati al-Islamiyah*, Qahirah: Muhammadiyah, 1980.

Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2015.

Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Penerj. Sari Narulita, Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2005.

Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.

<http://Baznas.co.id/>

<http://www.forumzakat.net/>.

Zalikha, Siti. "PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 2016.  
<https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>.